



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**ديوان فـرواكيلن رعيت كبوفاتين  
أچيه تنه**

**JlnYosSudarso No. 10 Takengon Telp. (0643) 22862, Fax. (0643) 23272**

**K E P U T U S A N**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**NOMOR : 170/ 09 /DPRK/ 2020**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 27 November 2020, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK Aceh Tengah dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Teng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Menteri.....


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 tentang Standar Biaya umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Tugas Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah dilaksanakan mulai tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 09 Desember 2020 dengan susunan keanggotaan DPRK dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Reses.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon  
Pada tanggal Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH  
Ketua,

  
ARWIN MEGA

## Lampiran - Keputusan DPRK Aceh Tengah


Nomor : 170/ 09 / DPRK/2020

Tanggal : 05 Desember 2020

No	NAMA	DAPIL	KECAMATAN	WAKTU PELAKSANAAN RESES
1	2	3	4	5
1	1. ICHWAN MULYADI 2. JANUAR EFFENDI 3. ANSARI, SE. 4. ZULKARNAIN, MSP 5. WIN KONADI 6. DESY NOVITA ANDRIANY 7. KHAIRUL AHADIAN, ST.	I	LUT TAWAR, KEBAYAKAN, BINTANG	07 S/D 09 DESEMBER 2020
2	1. JIHAR FIRDAUS, ST. 2. SURYATI WAAS 3. EDI KURNIAWAN 4. ANSARUDDIN SYARIFUDDIN NALDIN 5. JOHARSYAH 6. ILHAMUDDIN, S.Hut 7. MUHAMMAD ABDI NASUTION	II	PEGASING, JAGONG JEGET, ATU LINTANG, LINGE	07 S/D 09 DESEMBER 2020
3	1. SAMSUDDIN, S.Ag.M.Pd. 2. MUHAMMAD SYAHRUL, SE. 3. MUKHLIS 4. TARMINA 5. NURHIDAYAH 6. FAUZAN 7. SUSILAWATI 8. ISMAIL	III	RUSIP ANTARA, KETOL, CELALA, SILIH NARA	07 S/D 09 DESEMBER 2020
4	1. ARWIN MEGA 2. EKA SAPUTRA, ST. 3. MUCHIN HASAN, MSP. 4. SUKURDI ISKA, SH. 5. H.HAMDAN, SH. 6. SALMAN, ST. 7. MUZAKIR 8. ABADI AYUS	IV	BEBESEN, KUTE PANANG, BIES	07 S/D 09 DESEMBER 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TENGAH

Ketua,

  
 ARWIN MEGA